



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2014/PTA. Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di KOTA MAGELANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013, memberi kuasa kepada KRT. SUTHEDJO ADINAGORO, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di KABUPATEN JEMBER, dahulu sebagai Penggugat selanjutnya disebut **Pembanding**;

Melawan

1. **TERBANDING**, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dahulu sebagai Tergugat I selanjutnya disebut **Terbanding I**;
2. **TERBANDING**, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pabrik Gula, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dahulu sebagai Tergugat II selanjutnya disebut **Terbanding II**;
3. **TERBANDING**, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, bertempat tinggal di LUMAJANG, dahulu sebagai Tergugat III selanjutnya disebut **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip semua uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1102/Pdt.G/2012/PA.Lmj, tanggal 21 Oktober 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lumajang, bahwa Penggugat pada tanggal 01 Nopember 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1102/Pdt.G/2012/PA.Lmj, tanggal 21 Oktober 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Nopember 2013;

Memperhatikan memori banding pbanding tertanggal 06 Nopember 2013, Kontra memori banding Terbanding I tanggal 20 Nopember 2013 sedangkan Terbanding II dan III tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Bahwa, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 23 Desember 2013. Pbanding dan Para Terbanding tidak membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa permohonan banding Pbanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0041/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 8 Januari 2014 dan selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pbanding tertanggal 01 Nopember 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1102/Pdt.G/2012/ PA.Lmj, tanggal 21 Oktober 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding (Budi Ngatminah) untuk mewakilinya pada tingkat banding telah memberi kuasa kepada KRT. SUTHEDJO ADINAGORO, S.H., M.H., (Advokat), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa KRT. SUTHEDJO ADINAGORO, S.H., M.H., sebagai Advokat, telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 24 Juli 1999, oleh karena itu telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg. jo.* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga cukup beralasan bagi penerima kuasa bertindak secara formil mewakili *client*-nya pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Nopember 2013, Kontra Memori banding Terbanding I tanggal 20 Nopember 2013, sedangkan Terbanding II dan III berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 23 Desember 2013 tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lumajang untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 811/Pdt.G/2003/PA.Lmj, tanggal 20 Oktober 2003, yang perkaranya diputus tanpa sepengetahuan Penggugat yang dalam perkara tersebut sebagai Termohon, sehingga lahirnya putusannya karena adanya rekayasa Tergugat I, II dan III, dalam perkara tersebut, sedangkan Tergugat I, II dan III membantah bahwa mereka ikut bersama Pemohon merekayasa alasan sehingga lahirnya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1102/Pdt.G/2012/PA.Lmj, tanggal 21 Oktober 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dan telah menolak gugatan pembatalan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 811/Pdt.G/2003/PA.Lmj, tanggal 20 Oktober 2003 tersebut, adalah tidak tepat, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan putusannya sendiri, namun apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau keberatan dari para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama setempat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 811/Pdt.G/2003/PA.Lmj, tanggal 20 Oktober 2003 tersebut, telah berkekuatan hukum tetap dan Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2003 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1424 *Hijriyah*, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1611/AC/ 2003/PA.Lmj, maka permohonan untuk mengajukan banding oleh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan terhadap putusan tersebut tidak mungkin lagi untuk dilakukan, kecuali menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkannya sendiri, maka gugatan untuk pembatalan putusan Nomor 811/Pdt.G/2003/PA.Lmj, tanggal 20 Oktober 2003 tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1102/Pdt.G/2012/PA.Lmj tanggal 21 Oktober 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi Pasal Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1102/Pdt.G/2012/PA.Lmj tanggal 21 Oktober 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 *Hijriyah*;

Dan dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 3. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H.** dan **Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, SH. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)